



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW)
TAHUN 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sosial ekonomi wilayah, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2011;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2011,

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Memerhatikan : *Loan Agreement IP-543 for Regional Infrastructure for Social and Economic (RISE) Development Project between Japan Bank for International Cooperation and Republic of Indonesia, 29 Maret 2007;*

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) TAHUN 2011.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 10 januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2011
TANGGAL 26 MEI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
TINGKAT PUSAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW)
TAHUN 2011

- A. Tim Pengarah
- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/ Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Anggota : 1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Inspektur Utama, Kementerian PPN/ Bappenas;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.
- A. Tim Pelaksana
- Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur ...


2. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Pengembangan Wilayah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Direktorat Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Anggaran III, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

td

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun